BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 052/K.JI-28/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Tuban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Tuban.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di Kabupaten Tuban;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tuban ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Tuban;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tuban
pada tanggal : 14 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag.,S.H.,M.H.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tuban
Nomor : 052 /K.JI-28/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	ABDUL ROZAK	BANCAR
2	AHMAD RIFAI	BANCAR
3	AHMADI	BANCAR
4	ABDUR ROHMAN	BANGILAN
5	AHMAD HERU WAHYUDI	BANGILAN
6	LUTFIL HAKIM	BANGILAN
7	SAEKUN	GRABAGAN
8	EDI YUNIARTO	GRABAGAN
9	AHMAD ALI YASIN	GRABAGAN
10	ACH. KHOLID	JATIROGO
11	DWI PADMI ASTUTIK	JATIROGO
12	SISWO ANDRI SAPUTRO	JATIROGO
13	RAFIUL HUDA	JENU
14	WIDODO	JENU
15	SAIFUN NASIR, S.H.	JENU
16	MOCHAMAD KHUMAEDI	KENDURUAN
17	URIP	KENDURUAN
18	SUSI PUJI ASTUTIK	KENDURUAN
19	SUNANDAR	KEREK
20	TARMUKTIONO	KEREK
21	DAFID ANDRIYANTO	KEREK
22	MOCH. SAIFUL ANHAR	MERAKURAK
23	CUCUK HARTANTO	MERAKURAK
24	MUHAMMAD ZUBAIDI	MERAKURAK
25	ALI MASRURIN	MONTONG
26	FATIM	MONTONG
27	M. NASIRUDDIN	MONTONG
28	MOH. AS'AD	PALANG
29	MOH. KHOIRUN NADHIRIN	PALANG
30	ANDRI PUTRA PRATAMA	PALANG

31	DEWI AMBARWATI	PARENGAN
32	SIGIT ARIYANTO	PARENGAN
33	WARYONO	PARENGAN
34	MOCHAMAD ZAENAL SYAFI'I	PLUMPANG
35	IMAM IBNU ATHO'	PLUMPANG
36	SUTATIK, S. Pd	PLUMPANG
37	EDY SUPRAYOGI	RENGEL
38	MUSYAFA'	RENGEL
39	SAMSUL HUDA	RENGEL
40	MUTHOLIBIN	SEMANDING
41	INTAN RATNA KUSUMAYANTI, ST.	SEMANDING
42	YULY PURWATININGSIH	SEMANDING
43	MOHAMMAD ULIL ARHAM	SENORI
44	SAILATUN NI'MAH	SENORI
45	KHOIRUL HUDA	SENORI
46	MUKHAMAD SAMSUL HADI	SINGGAHAN
47	ABDUL A LA	SINGGAHAN
48	SOLIHUL FUAD	SINGGAHAN
49	LUQMAN ARIS HARIYANTO	SOKO
50	LASMURI	SOKO
51	AHMAD SAEFUDIN	SOKO
52	MUFADLILAH	TAMBAKBOYO
53	WARMU	TAMBAKBOYO
54	NURUL MUBTADIIN	TAMBAKBOYO
55	MOCHAMMAD IMRON ANSHORI	TUBAN
56	MUALIFAH	TUBAN
57	KUSUMA YULINDRAYANA	TUBAN
58	SUPADMO, S. Pd	WIDANG
59	KHOIRUL HIDAYATI	WIDANG
60	KUMAIDI	WIDANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag.,S.H.,M.H